



BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang Wajib dilaksanakan oleh Pemerintah daerah;
  - b. bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diselenggarakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, terpadu, transparan, akuntabel dan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi Komunikasi Nasional;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Bupati adalah Bupati Nunukan.
3. Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang komunikasi dan informatika.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
7. Rencana Induk SPBE adalah perencanaan secara menyeluruh yang berkaitan dengan pelaksanaan SPBE.
8. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

9. Infrastruktur SPBE yang selanjutnya disebut infrastruktur adalah piranti keras, piranti lunak, jaringan komunikasi data, dan fasilitas pendukung lainnya, yang ketika digunakan bersama menjadi dasar untuk mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik
10. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
11. *Government Chief Information Officer* yang selanjutnya disebut GCIO adalah orang yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan wajib Kominfo di Daerah.
12. Data adalah fakta-fakta mentah yang harus dikelola untuk menghasilkan suatu informasi yang memiliki arti.
13. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
14. Aplikasi adalah perangkat lunak komputer yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, atau mekanisme kerja tertentu dalam suatu sistem komputer.
15. Pusat Data Elektronik adalah fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen-komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
16. Integrasi data adalah penggunaan bersama data tunggal untuk berbagai proses yang terkait dengan data tersebut.
17. *Colocation Server* adalah tempat yang menyediakan layanan untuk menyimpan atau menitipkan *server* pada pusat data elektronik yang memiliki standar keamanan fisik dan infrastruktur.
18. *Hosting* adalah tempat penitipan/penyewaan untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website sehingga dapat diakses lewat internet.
19. *Server* adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk melakukan *resource sharing*.
20. *Government Service Bus* selanjutnya disebut GSB adalah layanan infrastruktur integrasi data antar aplikasi Pemerintah Daerah.
21. *Application Programming Interface* untuk selanjutnya disebut API adalah teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak.
22. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE yang memiliki nilai manfaat.

23. Proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
24. Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus adalah jenis aplikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
25. *Database* adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
26. *Backup* adalah proses membuat data cadangan dengan cara menyalin atau membuat arsip data komputer sehingga data tersebut dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan atau kehilangan.
27. *Firewall* adalah suatu sistem yang dirancang untuk mencegah akses yang tidak diinginkan dari atau ke dalam suatu jaringan internal.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pengaturan Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Tujuan pengaturan tata kelola Penyelenggaraan SPBE adalah:

- a. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan kesinambungan dalam penyelenggaraan SPBE;
- b. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, terpadu, dan sinergi; dan
- c. mengoptimalkan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

## BAB III PRINSIP TATA KELOLA SPBE

### Pasal 4

SPBE dilaksanakan dengan prinsip :

- a. efektifitas;
- b. keterpaduan;
- c. kesinambungan;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas;
- f. interoperabilitas; dan
- g. keamanan

## BAB IV RUANG LINGKUP

### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata kelola SPBE;
- b. penyelenggara SPBE;
- c. manajemen sumber daya manusia; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

## BAB V TATA KELOLA SPBE

### Bagian Kesatu Perencanaan dan Anggaran SPBE

### Pasal 6

- (1) Perencanaan SPBE dituangkan dalam Rencana Induk SPBE.
- (2) Rencana Induk SPBE bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan antar Perangkat Daerah.
- (3) Rencana Induk SPBE paling sedikit memuat:
  - a. visi misi SPBE;
  - b. kebijakan SPBE;
  - c. strategi SPBE;
  - d. arsitektur SPBE; dan
  - e. peta jalan SPBE.
- (4) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus :
  - a. mengacu pada rencana pembangunan daerah;
  - b. berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling lambat 2 (tahun) sekali; dan
  - c. disusun oleh dinas.
- (5) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 7

- (1) Setiap Perangkat Daerah dapat membuat rencana program, kegiatan dan anggaran yang berhubungan dengan SPBE sesuai dengan kebutuhan, tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Induk SPBE.
- (3) Penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran SPBE pada perangkat daerah dikonsolidasikan oleh dinas.

## Bagian Kedua

### Proses Bisnis

#### Pasal 8

- (1) Proses bisnis SPBE disusun oleh perangkat daerah yang membidangi tata laksana.
- (2) Penyusunan proses bisnis berdasarkan pada arsitektur SPBE dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyusunan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan perangkat daerah, antar daerah dan antar instansi.
- (4) Proses bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE dan layanan SPBE yang terintegrasi.
- (5) Penyusunan proses bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan aplikasi SPBE, keamanan SPBE dan layanan SPBE.
- (6) Proses bisnis ditetapkan melalui keputusan bupati

## Bagian Ketiga

### Data dan informasi

#### Pasal 9

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain.
- (2) Setiap perangkat daerah dapat berbagi pakai data dan informasi dalam lingkungan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi serta antar pemerintah daerah dengan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Seluruh data dan informasi wajib disimpan dalam pusat data yang dikelola oleh Dinas untuk mendukung keterpaduan penyelenggaraan SPBE.

Bagian Keempat  
Infrastruktur SPBE

Pasal 10

Infrastruktur SPBE terdiri dari:

- a. pusat data;
- b. sistem penghubung layanan pemerintah; dan
- c. jaringan intra pemerintah.

Bagian Kelima  
Pusat data

Pasal 11

- (1) Dinas wajib menyediakan dan mengelola fasilitas Pusat Data Elektronik sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)
- (2) Fasilitas Pusat data pemerintah daerah terintegrasi dengan pusat Data nasional.

Bagian Keenam  
Sistem Penghubung layanan pemerintah

Pasal 12

- (1) Dinas menerapkan dan mengelola system penghubung layanan SPBE melalui aplikasi penghubung layanan.
- (2) Aplikasi penghubung layanan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dipergunakan untuk integrasi dan interoperabilitas data, informasi dan layanan SPBE.
- (3) Aplikasi penghubung layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam GSB dan/atau API.

Bagian Ketujuh  
Jaringan Intra Pemerintah

Pasal 13

- (1) Jaringan Intra Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menghubungkan simpul jaringan dalam SPBE.
- (2) Jaringan intra pemerintah dikoordinasikan dan dikelola oleh dinas.
- (3) Penyelenggaraan jaringan intra pemerintah dapat berbentuk jaringan kabel (*wire system*) dan/atau jaringan nirkabel (*wireless system*) atau jaringan internet.

Bagian Kedelapan  
Aplikasi SPBE

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah menggunakan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka memberikan layanan pemerintah berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Aplikasi Umum; dan
  - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Aplikasi pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah daerah mengutamakan kode sumber terbuka (*open source*) dan/atau kode sumber tertutup (*close source*) serta menjadi milik Negara.
- (4) Dalam hal menggunakan kode sumber tertutup (*close source*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari dinas atau GCIO.

Pasal 15

- (1) Dinas mengkoordinir, menghimpun, membangun, mengembangkan dan/atau mengkompilasi aplikasi, kode sumber aplikasi dan disimpan dalam pusat aplikasi.
- (2) Aplikasi yang dihimpun dan dikembangkan oleh dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
  - a. desain teknis pembangunan dan pengembangan aplikasi dalam bentuk *System Development Life Cycle*;
  - b. desain teknis database dalam bentuk *database life cycle*;
  - c. manual bagi administrator;
  - d. manual bagi pengguna;
  - e. manual instalasi;
  - f. manual penanganan masalah; dan
  - g. fungsi dan modul yang terdapat dalam aplikasi.
- (3) Perangkat daerah dapat menggunakan aplikasi SPBE setelah berkoordinasi dan mendapat rekomendasi atau persetujuan dari dinas atau GCIO.

Pasal 16

- (1) Perangkat daerah wajib menempatkan aplikasi pada *hosting* atau *server* atau *colocation server* yang dikelola oleh dinas
- (2) Penempatan aplikasi pada *hosting* atau *server* atau *colocation server* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengajuan permohonan penyimpanan aplikasi kepada dinas;
  - b. dinas melakukan uji kelayakan dan keamanan aplikasi;
  - c. dinas menetapkan aplikasi yang dapat ditempatkan dalam pusat data berdasarkan hasil uji kelayakan dan keamanan aplikasi; dan
  - d. dalam hal aplikasi tidak memenuhi uji kelayakan dan keamanan aplikasi, perangkat daerah bersama-sama dengan dinas melakukan perbaikan.

## Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah harus menggunakan aplikasi umum berbagi pakai yang ditetapkan oleh pemerintah berupa:
  - a. aplikasi naskah dinas elektronik;
  - b. aplikasi manajemen kepegawaian;
  - c. aplikasi penganggaran berbasis kinerja; dan
  - d. aplikasi pengaduan publik.
- (2) Dalam hal pemerintah daerah tidak menggunakan aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat menggunakan aplikasi umum sejenis dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum aplikasi umum ditetapkan;
  - b. telah melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis; dan
  - c. telah melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan proses bisnis dan fungsi pada aplikasi umum.
- (3) Perangkat daerah dapat membangun dan mengembangkan aplikasi khusus.
- (4) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat rekomendasi atau persetujuan dinas atau GCIO.

## Pasal 18

- (1) Proyek perubahan dan/atau sebutan lain yang buat oleh peserta pendidikan dan latihan dilingkungan pemerintah daerah yang berhubungan dengan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi dikoordinasikan dan mendapat persetujuan Dinas atau GCIO.
- (2) Koordinasi dan persetujuan dinas atau GCIO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menjamin pemanfaatan, integrasi dan kesinambungan aplikasi.

## Bagian Kesembilan Keamanan SPBE

## Pasal 19

- (1) Keamanan SPBE bertujuan untuk melakukan pengendalian keamanan dan keberlanjutan dalam SPBE.
- (2) Aspek Keamanan dan keberlanjutan SPBE meliputi unsur:
  - a. Kerahasiaan;
  - b. Keutuhan;
  - c. Keaslian;
  - d. Ketersediaan; dan
  - e. Kenirsangkalan.

- (3) Ruang lingkup keamanan SPBE meliputi:
  - a. Keamanan data dan Informasi SPBE;
  - b. Keamanan Infrastruktur SPBE; dan
  - c. Keamanan Aplikasi SPBE.
- (4) Penerapan keamanan SPBE dikoordinasikan dan harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (5) Keamanan SPBE dapat berupa tanda tangan elektronik dan sertifikat elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Keamanan data dan Informasi SPBE dilakukan dengan:
  - a. pengaturan keamanan *Database*
  - b. penetapan Klasifikasi data dan Informasi;
  - c. pembatasan hak akses data dan informasi;
  - d. autentikasi akses data dan informasi;
  - e. penyediaan cadangan (*Backup*) data dan Informasi; dan
  - f. penyediaan pemulihan data dan informasi.
- (2) Keamanan Infrastruktur SPBE dilakukan dengan :
  - a. Penggunaan pagar sistem (*firewall*);
  - b. Pendeteksian dan pencegahan dari ancaman (*Threat*); dan
  - c. Melakukan *monitoring* kegiatan atau aktivitas dalam SPBE,
- (3) Keamanan Aplikasi SPBE dilakukan dengan:
  - a. Pengamanan kode(*Script*) Aplikasi SPBE; dan
  - b. Melakukan autentikasi dan otorisasi penggunaan Aplikasi.

#### Bagian Kesepuluh Layanan SPBE

#### Pasal 21

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
  - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan sedikitnya meliputi:
  - a. layanan naskah Dinas;
  - b. layanan manajemen kepegawaian;
  - c. layanan manajemen perencanaan dan penganggaran;
  - d. layanan manajemen keuangan;
  - e. layanan manajemen kinerja;
- (3) Layanan publik:
  - a. layanan pengaduan publik;
  - b. layanan dokumentasi dan informasi hukum;
  - c. layanan *Whistel Blowing system*;
  - d. layanan disektor pendidikan dan pengajaran;
  - e. layanan disektor pekerjaan dan usaha;
  - f. layanan disektor tempat tinggal;

- g. layanan disektor komunikasi dan informasi;
  - h. layanan disektor lingkungan hidup;
  - i. layanan disektor kesehatan;
  - j. layanan disektor jaminan sosial;
  - k. layanan disektor energi;
  - l. layanan disektor perbankan;
  - m. layanan disektor perhubungan;
  - n. layanan disektor sumber daya alam;
  - o. layanan disektor pariwisata; dan
  - p. layanan disektor strategis lainnya.
- (4) Layanan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) diterapkan melalui pembangunan dan pengembangan aplikasi.
  - (5) Pembangunan dan pengembangan layanan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dikoordinasikan dengan Dinas.
  - (6) Koordinasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam rangka Integrasi, interoperabilitas dan keterpaduan layanan SPBE;

## BAB VI PENYELENGGARAN SPBE

### Pasal 22

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola SPBE dibentuk Tim Koordinasi SPBE.
- (2) Tim Koordinasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Tim Koordinasi SPBE mempunyai tugas:
  - a. melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE; dan
  - b. melakukan Pemantauan dan Evaluasi SPBE.
- (4) Tim Koordinasi SPBE dipimpin oleh Koordinaor SPBE sekaligus ketua TIM yang dijabat oleh Sekretaris Daerah dan dibantu oleh anggota TIM.
- (5) Tim Koordinasi SPBE melakukan rapat koordinasi minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertujuan untuk melakukan perencanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

### Pasal 23

- (1) Kepala daerah menunjuk Kepala dinas sebagai *GCIO* daerah;
- (2) *GCIO* daerah berfungsi untuk menjamin:
  - a. keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di daerah;
  - b. pelaksanaan manajemen pemerintahan berbasis elektronik;
  - c. pelaksanaan audit pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi pemerintahan berbasis elektronik.

- (3) Setiap pembangunan dan pengembangan pemerintahan berbasis elektronik harus mendapatkan persetujuan dari GCIO daerah.

## BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

### Pasal 24

- (1) Pemantauan dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE pemerintah daerah.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Tim Koordinasi SPBE.
- (3) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE dikoordinasikan oleh Dinas.

## BAB VIII MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

### Pasal 25

- (1) Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan SPBE.
- (2) Sumber daya manusia dalam SPBE berasal dari ASN atau non-ASN.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia dapat dilaksanakan dengan peningkatan keahlian dan keterampilan melalui:
  - a. Jenjang pendidikan formal;
  - b. Bimbingan teknis; atau
  - c. Pendidikan dan latihan teknis.
- (4) Penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan oleh Dinas dan/atau lembaga pelaksana pendidikan dan latihan teknis.
- (5) Dinas wajib memiliki sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bidang :
  - a. analis sistem;
  - b. pengelola jaringan;
  - c. pengelola layanan web;
  - d. pemrogram; dan
  - e. staf dukungan teknis.
- (6) Dalam hal Dinas belum memiliki sumber daya manusia yang memiliki kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Dinas dapat membentuk Tim yang berasal dari ASN dan Non-ASN.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Perangkat daerah yang telah memiliki infrastruktur SPBE wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 17 September 2020

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 17 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2020 NOMOR 33

